



Menelaah Arah Politik Hukum dan Nilai-Nilai Pancasila dalam Reformulasi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

M. Yusuf Wirawan¹

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung, E-mail: 2322011044@students.unila.ac.id

Article Info

Submitted: 19 November 2024

Accepted: 13 Agustus 2025

Published: 30 Agustus 2025

Keywords:

Legal Politics; Conservation of Natural Resources.

Kata kunci:

Politik Hukum; Konservasi Sumber Daya Alam.

Corresponding Author:

M. Yusuf Wirawan, E-mail: 2322011044@students.unila.ac.id

DOI:

10.24843/KP.2025.v47.i02.p03

Abstract

Law No. 32 of 2024 on Amendments to Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Ecosystems (Amended Conservation Law) is an important step in the effort to preserve Indonesia's natural resources and ecosystems, which face various issues such as deforestation and biodiversity loss. This paper analyzes the consistency of the Amended Conservation Law with the fundamental values of the Indonesian state and its legal policy direction using a normative juridical approach, specifically through statute approach and philosophical approach. The analysis reveals that the Amended Conservation Law demonstrates strong consistency with the core values of the Indonesian state, particularly Pancasila and the 1945 Constitution, by emphasizing the sustainable management of natural resources and social justice. The legal policy direction of this law aims to achieve societal welfare, environmental protection, and sustainable development, in line with the aspirations of the Indonesian nation.

Abstrak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU Perubahan Konservasi) merupakan langkah penting dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan ekosistem Indonesia yang menghadapi berbagai masalah seperti deforestasi dan penurunan keanekaragaman hayati. Tulisan ini menganalisis konsistensi UU Perubahan Konservasi dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia serta arah politik hukumnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui pendekatan statute approach dan philosophical approach. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU Perubahan Konservasi menunjukkan konsistensi yang kuat dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia, terutama Pancasila dan UUD 1945, dengan menekankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Arah politik hukum dalam undang-undang ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (*megadiverse country*), yang menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik.¹ Namun, keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya kini menghadapi ancaman serius. Laju deforestasi, perambahan kawasan konservasi, perburuan satwa liar, serta dampak perubahan iklim global telah mempercepat degradasi lingkungan secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga tahun 2023, angka deforestasi masih berada pada kisaran 119 ribu hektare per tahun.² Selain itu, lebih dari seribu spesies endemik Indonesia telah tercatat dalam daftar merah IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) sebagai spesies yang terancam punah.³

Merespons kondisi tersebut, pembaruan regulasi di bidang konservasi menjadi kebutuhan mendesak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kompleksitas permasalahan lingkungan hidup saat ini. Oleh karena itu, pada tahun 2024, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU Perubahan Konservasi). Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada hasil kajian evaluatif terhadap kelemahan regulasi sebelumnya, serta kebutuhan harmonisasi dengan instrumen hukum lingkungan internasional.⁴

Meskipun disusun dengan semangat perbaikan, UU Perubahan Konservasi justru memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Beberapa pasal dinilai multitafsir dan berpotensi melemahkan perlindungan kawasan dan spesies tertentu.⁵ Kritik juga diarahkan pada lemahnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya serta kecenderungan dominasi pendekatan pembangunan dalam perumusan norma konservasi. Menurut penulis, akar dari kontroversi ini bukan hanya terletak pada redaksi normatifnya, tetapi juga pada belum tergambarinya secara eksplisit arah politik hukum yang mendasari perubahan regulasi tersebut.

Politik hukum, menurut A.H. Garuda, merupakan kebijakan hukum nasional yang mencerminkan pilihan ideologis negara terhadap suatu isu hukum, baik dalam bentuk hukum yang telah berlaku (*ius constitutum*) maupun hukum yang diidealkan untuk

-
- ¹ Setiawan, A. (2022). Keanekaragaman hayati Indonesia: Masalah dan upaya konservasinya. *Indonesian Journal of Conservation*, 11(1), p. 13.
 - ² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Informasi Deforestasi Indonesia Tahun 2022–2023*. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tersedia dari <https://www.menlhk.go.id> (Diakses 20 April 2025).
 - ³ International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2023). *The IUCN Red List of Threatened Species*. Tersedia dari <https://www.iucnredlist.org> (Diakses 20 April 2025).
 - ⁴ *Loc.cit.*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
 - ⁵ Asmara, A. (2024). Analisis terhadap pasal-pasal yang multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 19(1), p. 45.

masa depan (*ius constituendum*).⁶ Oleh karena itu, kajian terhadap arah politik hukum dari UU Perubahan Konservasi menjadi penting untuk memahami fondasi normatif sekaligus ideologis yang mendasari pembentukan undang-undang tersebut.

Beberapa kajian sebelumnya yang membahas aspek konservasi lebih banyak menekankan pada tataran implementatif. Misalnya, Lestari (2021) dalam penelitiannya mengulas lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar,⁷ sementara Ramadhan dan Nurhayati (2022) menyoroiti disfungsi koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi.⁸ Namun, studi yang secara khusus menganalisis arah politik hukum dari perubahan regulasi konservasi masih sangat terbatas. Di sinilah letak kebaruan tulisan ini, yakni berupaya mengisi kekosongan kajian teoritik terkait arah dan orientasi politik hukum dalam UU Perubahan Konservasi.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini akan mengangkat rumusan masalah yaitu, bagaimana konsistensi arah politik hukum dalam UU Perubahan Konservasi terhadap nilai-nilai dasar negara Indonesia? Kemudian, bagaimana arah politik hukum UU Perubahan Konservasi?

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis konsistensi UU Perubahan Konservasi terhadap nilai-nilai dasar negara, serta menganalisis arah politik hukumnya. Adapun manfaat dari kajian ini terbagi dua yaitu, secara teoretis tulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana politik hukum lingkungan di Indonesia; dan secara praktis, hasil analisis ini diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif dan berkeadilan ekologis.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap UU Perubahan Konservasi, melalui *pendekatan statute approach* dan *philosophical approach*. Pendekatan *statute approach* berfokus pada analisis teks undang-undang itu sendiri,⁹ bertujuan untuk memahami maksud legislator dan mengevaluasi konsistensi norma yang ada dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku, serta untuk menilai hubungan antara norma yang tercantum dalam UU Perubahan Konservasi dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sementara itu, pendekatan *philosophical approach* digunakan untuk mengungkap nilai-nilai filosofis yang mendasari kebijakan hukum dalam undang-undang tersebut,¹⁰ khususnya bagaimana nilai-nilai dasar negara Indonesia seperti Pancasila dan prinsip keberlanjutan tercermin dalam kebijakan konservasi yang ada. Penelitian ini

⁶ Garuda, A. H. (2018). *Politik Hukum Lingkungan di Indonesia: Arah dan Implementasinya dalam Konteks Konservasi*. Jakarta: Pustaka Hukum, p. 45.

⁷ Lestari, D. (2021). Efektivitas penegakan hukum konservasi satwa liar berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 13(2), p. 105.

⁸ Ramadhan, F., & Nurhayati, S. (2022). Kelembagaan konservasi di era otonomi daerah: Tinjauan terhadap koordinasi pemerintah pusat dan daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1), p. 45.

⁹ Soekanto, S. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, p. 123.

¹⁰ Fuady, M. (2019). *Filosofi Hukum dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 77.

mengandalkan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum terkait dengan konservasi dan politik hukum di Indonesia dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Untuk menganalisis data yang diperoleh, metode analisis gramatikal digunakan untuk mengkaji teks hukum secara cermat dan mendalam.¹¹ Selain itu, metode teleologis digunakan untuk menggali tujuan dan maksud yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Konsistensi Arah Politik Hukum dalam UU Perubahan Konservasi terhadap Nilai-nilai Dasar Negara Indonesia

Sebagai landasan fundamental dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, politik hukum negara Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem, UU Perubahan Konservasi berupaya untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan pengelolaan lingkungan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara. Subbab ini akan membahas secara rinci bagaimana arah politik hukum yang terkandung dalam UU Perubahan Konservasi berupaya mengintegrasikan nilai-nilai dasar negara Indonesia, baik dari perspektif filosofis melalui Pancasila, maupun perspektif hukum melalui UUD 1945, yang menjadi landasan hukum bagi pengembangan kebijakan konservasi di Indonesia.

3.1.1 Pancasila sebagai Landasan Filosofis UU Perubahan Konservasi

Menurut Hans Kelsen, sistem hukum terbentuk melalui susunan norma-norma yang berjenjang,¹² di mana norma yang lebih tinggi menjadi dasar legitimasi norma di bawahnya.¹³ Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh muridnya, Hans Nawiasky,¹⁴ melalui teori bertingkat dalam tatanan hukum (*Theorie von Stufenaufbau der Rechtsordnung*).¹⁵ Dalam teori ini, urutan norma dimulai dari norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*),¹⁶ dilanjutkan dengan peraturan dasar negara

¹¹ Kusumaatmadja, E. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum (10th ed.)*. Bandung: Alumni, p. 112.

¹² Jusuf, M. B., & Mazin, A. K. (2023). Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), p. 4.

¹³ Samekto, F. X. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), p. 5.

¹⁴ Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1), p. 15.

¹⁵ Ariyani, N. (2019). Kedudukan Ketetapan MPR dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, 1(2), p. 15.

¹⁶ Muttaqin, L., Atmoredjo, S., & Omara, A. (2024). The Relationship between Pancasila and Constitutional Court Decisions as a Source of Law in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), p. 82.

(*Staatsgrundgesetz*),¹⁷ undang-undang formal (*Formell Gesetz*),¹⁸ dan peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom (*Verordnung En Autonome-Satzung*).¹⁹

Berdasarkan teori tersebut, sistem hukum Indonesia terdiri dari Pancasila sebagai norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945 sebagai peraturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang sebagai undang-undang formal (*Formell Gesetz*), dan berbagai peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.²⁰

Pancasila sebagai norma dasar negara memainkan peran fundamental dalam membentuk dasar hukum negara Indonesia,²¹ dan relevansi UU Perubahan Konservasi dengan kelima sila Pancasila sangat jelas terlihat dalam setiap prinsip dasar yang tercermin dalam konsideran undang-undang tersebut. Pada Sila Pertama, yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa," penegasan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistem merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa mengandung makna penghormatan dan kesadaran spiritual terhadap alam. Hal ini mendorong manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan lestari sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap karunia Tuhan, sesuai dengan keyakinan bahwa semua ciptaan memiliki nilai dan peran dalam kehidupan.

Pada Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," prinsip ini tercermin dalam konsideran yang menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan menyoroti peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan serta akses terhadap sumber daya alam dan manfaatnya menjadi sangat penting. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

Pada Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia," tercermin dalam konsideran yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang seimbang dan selaras. Konservasi yang berkelanjutan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga untuk memperkuat kesatuan bangsa. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya alam berperan sebagai sarana untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya keberlanjutan ekosistem, dengan tujuan agar

¹⁷ Mujiburohman, D. A. (2017). Pengantar Hukum Tata Negara. Sleman, Yogyakarta: STPN Press, p. 65.

¹⁸ Hakim, M. N. (2024). Hierarchy of Indonesian Legislation. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1), 151.

¹⁹ Ubaiyana, M. F. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(2), p. 614.

²⁰ Syuhada, H. O. (2020). Rekonstruksi Positivisme dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, 2(2), p. 9.

²¹ Tauda, G. A. (2018). Pemaknaan Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara. *Jurnal Penelitian Humano*, 9(2), p. 304.

masyarakat dapat bekerja sama secara harmonis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pengelolaan yang seimbang dan terkoordinasi juga membantu menjaga stabilitas sosial serta mendukung integrasi antar daerah dan komunitas dalam menjalankan upaya konservasi.

Sila Keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” dapat ditemukan dalam konsideran yang menekankan pentingnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan konservasi. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan aspirasi rakyat dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih bijaksana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat luas. Dengan cara ini, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang berpihak pada rakyat.

Pada Sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” prinsip ini tercermin dalam pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Konsideran dalam undang-undang ini menggarisbawahi bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti tidak hanya memperhatikan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memberikan perhatian lebih pada distribusi yang adil atas manfaat yang diperoleh dari sumber daya alam. Konservasi yang berkelanjutan bertujuan agar seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat menikmati manfaat dari sumber daya alam, sekaligus memastikan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Secara keseluruhan, konsideran dalam UU Perubahan Konservasi mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya alam serta ekosistem di Indonesia. Dengan menekankan aspek tanggung jawab moral, keadilan sosial, persatuan, serta partisipasi aktif masyarakat, undang-undang ini bertujuan untuk membangun kerangka hukum yang tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan.

3.1.2 UUD 1945 Sebagai Landasan Hukum UU No. 32 Tahun 2024 (UU “Perubahan” Konservasi)

Menurut *Theorie von Stufenaufbau der Rechtsordnung*, struktur norma hukum dimulai dengan norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*Formell Gesetz*), dan peraturan pelaksanaan serta otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).²² Dalam konteks Indonesia, Pancasila berperan sebagai *Staatsfundamentalnorm*,²³ sementara UUD 1945 berfungsi sebagai

²² Muttaqin, L., Atmoredjo, S., & Omara, A. (2024). Relasi Pancasila dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), p. 81.

²³ Möhö, H., Harefa, A., & Zai, E. P. (2022). Pancasila sebagai Staat Fundamental Norm dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3), p. 196.

Staatsgrundgesetz,²⁴ yang pada gilirannya diwujudkan dalam UU Perubahan Konservasi sebagai *Formell Gesetz*.

Terkait dengan dasar mengingat dalam UU Perubahan Konservasi, beberapa pasal penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) serta (4), menjadi acuan hukum yang mendasari pembentukan undang-undang ini. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya merujuk pada pengaturan teknis, melainkan juga menegaskan komitmen konstitusional terhadap perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil serta berpihak pada kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, UU Perubahan Konservasi berfungsi sebagai instrumen yang mengatur dan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus selalu diselaraskan dengan kepentingan rakyat, sekaligus melindungi hak-hak konstitusional masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memegang kendali atas kekayaan alam Indonesia demi kepentingan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diorientasikan pada kesejahteraan bersama. Hal ini menandakan bahwa negara memegang peran kunci dalam mengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat, dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat secara adil dan berkelanjutan. UU Perubahan Konservasi hadir sebagai upaya untuk mendukung implementasi prinsip ini, dengan penekanan pada pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menggarisbawahi pentingnya perekonomian nasional yang diselenggarakan dengan prinsip demokrasi ekonomi, yang mencakup kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, serta wawasan lingkungan. Dalam hal ini, pengelolaan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut selaras dengan tujuan dari UU Perubahan Konservasi, yang berfokus pada pemeliharaan kelestarian alam dan ekosistem, dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai alat untuk mengawal distribusi manfaat ekonomi secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu contoh konkret implementasi prinsip perekonomian berkelanjutan ini dapat ditemukan dalam pengembangan sektor pariwisata alam di kawasan konservasi. Dalam UU Perubahan Konservasi, pengelolaan pariwisata alam tidak hanya dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan ekonomi, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Kegiatan pariwisata ini diperbolehkan asalkan dapat menjaga keseimbangan alam dan ekosistem, dengan demikian memberikan kontribusi positif terhadap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan alam.

²⁴ Anggraeni, R. (2019). Memaknai Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), p. 274.

Selain itu, kegiatan ini berpotensi mendukung perekonomian lokal dan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konservasi untuk kepentingan generasi masa depan.

Tidak kalah penting, UU Perubahan Konservasi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini merupakan penerapan prinsip kebersamaan dan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat diajak untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan pelestarian sumber daya alam, baik melalui musyawarah maupun mekanisme partisipasi lainnya. Dengan cara ini, UU ini menciptakan sebuah sistem yang lebih inklusif dan demokratis, di mana suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Secara keseluruhan, dasar mengingat dalam UU Perubahan Konservasi tidak hanya menunjukkan relevansi Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* (landasan filosofis), tetapi juga menghubungkannya dengan UUD 1945 sebagai *Staatsgrundgesetz* (landasan hukum), dan UU Perubahan Konservasi sebagai *Formell Gesetz*. Dengan merujuk pada Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945, UU ini berfungsi sebagai sarana untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan menjamin hak konstitusional masyarakat. Sehingga, undang-undang ini mencerminkan sebuah kerangka hukum yang holistik dan berkelanjutan dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia baik saat ini maupun di masa depan.

3.2 Arah Politik Hukum UU Perubahan Konservasi

Abdul Hakim Garuda mengungkapkan bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum yang diterapkan secara nasional oleh pemerintah, mencakup *ius constitutum* dan *ius constituendum*.²⁵ Dalam kerangka hukum Indonesia, UUD 1945 berperan sebagai dasar hukum yang utama, sedangkan Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofi yang membentuk kebijakan hukum yang menyeluruh dan terstruktur. Sebagai *Staatsfundamentalnorm*, Pancasila memberikan nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan norma hukum, sedangkan UUD 1945 berperan sebagai *Staatsgrundgesetz*, yang menetapkan prinsip-prinsip hukum dan kerangka yang lebih mendetail. UU Perubahan Konservasi adalah implementasi nyata dari hukum ini. UU ini mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab moral umat manusia dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam dengan bijak.

Konsideran dalam UU Perubahan Konservasi sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yang menjadi landasan ideologis bagi penyusunan undang-undang ini. Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan yang Maha Esa," menegaskan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya alam semesta dan seluruh isi bumi yang merupakan anugerah Tuhan. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak hanya demi kepentingan manusia semata, tetapi juga untuk

²⁵ Hamzah, H. (2019). Politik Hukum Sumber Daya Alam. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2), p.281.

menjaga kelestarian ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, UU Perubahan Konservasi menekankan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan ekosistem secara berkelanjutan sebagai wujud nyata dari penghormatan terhadap Tuhan dan ciptaan-Nya.

Selain itu, konsideran dalam UU ini juga sangat terkait dengan sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang mengedepankan perlindungan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam menjadi isu utama yang diatur dalam undang-undang ini, yang tidak hanya berfokus pada eksploitasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Salah satu pokok bahasan penting dalam undang-undang ini adalah memastikan akses yang adil terhadap sumber daya alam bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat lokal yang bergantung pada alam untuk mata pencahariannya. Dengan demikian, UU Perubahan Konservasi tidak hanya mencerminkan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin hak-hak konstitusional masyarakat dalam mendapatkan akses dan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia," tercermin dalam pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan integrasi sosial di seluruh wilayah Indonesia. Pengelolaan yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan alam, tetapi juga dengan menjaga keharmonisan sosial antar daerah dan kelompok masyarakat. UU Perubahan Konservasi mengakui pentingnya persatuan dalam pengelolaan sumber daya alam dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, dalam upaya konservasi dan pemanfaatannya. Undang-undang ini mendorong kerja sama antar daerah dan komunitas, dengan pendekatan yang berbasis pada keberagaman, untuk mewujudkan tujuan bersama dalam menjaga kelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," juga tercermin dalam UU Perubahan Konservasi, yang memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Melalui musyawarah dan perwakilan, undang-undang ini menegaskan pentingnya suara masyarakat dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan konservasi dan pemanfaatan alam. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, UU ini menciptakan kebijakan yang lebih bijaksana dan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Hal ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.

Terakhir, sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menjadi pilar utama dalam pengaturan tentang bagaimana sumber daya alam harus dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, keadilan sosial tidak hanya berarti distribusi ekonomi yang merata, tetapi juga mencakup perlindungan lingkungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. UU Perubahan Konservasi menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga

menjaga keberlanjutan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu dapat menikmati manfaat dari pengelolaan alam, tanpa mengabaikan aspek lingkungan yang harus dijaga untuk kepentingan masa depan.

Secara keseluruhan, UU Perubahan Konservasi tidak hanya berfungsi sebagai regulasi teknis yang mengatur pengelolaan dan konservasi sumber daya alam, tetapi juga sebagai implementasi dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Undang-undang ini berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila, terutama yang berkaitan dengan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan partisipasi masyarakat, ke dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, UU ini menjadi instrumen yang menghubungkan landasan filosofis Pancasila dengan praktik hukum dalam pengelolaan alam yang berkelanjutan, serta mencerminkan komitmen Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Semua prinsip ini selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia dalam membentuk tatanan masyarakat yang menjunjung nilai keadilan, kesejahteraan, serta keberlanjutan lingkungan.

4. Kesimpulan

UU Perubahan Konservasi menunjukkan konsistensi yang kuat dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia, terutama Pancasila dan UUD 1945, dengan menekankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Arah politik hukum dalam undang-undang ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, yang selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia. Sarannya adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan efektivitas implementasi UU ini di lapangan, khususnya dalam hal penegakan hukum, pengawasan, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Penting juga untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi ini mampu mengatasi tantangan-tantangan konkret dalam konservasi, seperti perambahan kawasan konservasi, perburuan satwa liar, dan dampak perubahan iklim, agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika yang ada.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Fuady, M. (2019). *Filosofi Hukum dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Garuda, A. H. (2018). *Politik Hukum Lingkungan di Indonesia: Arah dan Implementasinya dalam Konteks Konservasi*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Kusumaatmadja, E. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum (10th ed.)*. Bandung: Alumni.
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sleman, Yogyakarta: STPN Press.
- Soekanto, S. (2017). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Jurnal

- Anggraeni, R. (2019). Memaknai Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3).

- Ariyani, N. (2019). Kedudukan Ketetapan MPR dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, 1(2).
- Asmara, A. (2024). Analisis terhadap pasal-pasal yang multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 19(1).
- Hakim, M. N. (2024). Hierarchy of Indonesian Legislation. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 2(1).
- Hamzah, H. (2019). Politik Hukum Sumber Daya Alam. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 6(2).
- Jusuf, M. B., & Mazin, A. K. (2023). Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1).
- Lestari, D. (2021). Efektivitas penegakan hukum konservasi satwa liar berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 13(2).
- Möhö, H., Harefa, A., & Zai, E. P. (2022). Pancasila sebagai Staat Fundamental Norm dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional. *JURNAL MathEdu (Mathematic Education Journal)*, 5(3).
- Muttaqin, L., Atmoredjo, S., & Omara, A. (2024). The Relationship between Pancasila and Constitutional Court Decisions as a Source of Law in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(1).
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1).
- Ramadhan, F., & Nurhayati, S. (2022). Kelembagaan konservasi di era otonomi daerah: Tinjauan terhadap koordinasi pemerintah pusat dan daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(1).
- Samekto, F. X. (2019). Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang Stufenbautheorie dalam Pendekatan Normatif-Filosofis. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1).
- Setiawan, A. (2022). Keanekaragaman hayati Indonesia: Masalah dan upaya konservasinya. *Indonesian Journal of Conservation*, 11(1).
- Syuhada, H. O. (2020). Rekonstruksi Positivisme dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Presumption of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, 2(2).
- Tauda, G. A. (2018). Pemaknaan Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara. *Jurnal Penelitian Humano*, 9(2).
- Ubaiyana, M. F. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(2).

Online/World Wide Web:

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2023). *Informasi Deforestasi Indonesia Tahun 2022–2023*. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tersedia dari <https://www.menlhk.go.id> (Diakses 20 April 2025).
- International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2023). *The IUCN Red List of Threatened Species*. Tersedia dari <https://www.iucnredlist.org> (Diakses 20 April 2025).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134).